



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG**

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
NOMOR: 154 TAHUN 2016**

**TENTANG  
MEKANISME PERENCANAAN ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyusunan program kegiatan dan anggaran di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maka dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Rektor tentang Mekanisme Perencanaan Anggaran pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- b. Bahwa butir-butir mekanisme perencanaan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang layak untuk ditetapkan dalam proses penyusunan perencanaan anggaran di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 tahun 2015 Tentang Statuta

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 68/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan S-868/MK.02/2015 Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016;
13. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG MEKANISME PERENCANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.
- KESATU** : Menetapkan Mekanisme Perencanaan Anggaran di Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai berikut:
1. Universitas membuat estimasi besaran anggaran sebagai bahan usulan pagu indikatif;
  2. Universitas membagi anggaran untuk masing-masing Fakultas dan Unit Kerja berdasarkan estimasi pagu indikatif;
  3. Universitas mengirikan surat ke Fakultas dan Unit Kerja untuk menyampaikan usulan rancangan program dan anggaran;
  4. Fakultas dan Unit Kerja menyampaikan usulan program dan anggaran;
  5. Usulan dari Fakultas dan Unit Kerja direviu oleh Tim Perencanaan dan Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
  6. Usulan dari Fakultas dan Unit Kerja yang telah direviu dijadikan sebagai bahan penyusunan pagu indikatif di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
  7. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menetapkan pagu indikatif;
  8. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang mendapatkan besaran pagu indikatif dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
  9. Hasil penetapan pagu oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama kemudian diselaraskan oleh masing-masing Fakultas dan Unit Kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
  10. Setelah pagu indikatif diproses, muncul pagu sementara dari




Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama yang kemudian diikuti dengan pagu definitif.

11. Pagu definitif dijadikan dasar sebagai pelaksanaan program dan anggaran sesuai tahun anggaran yang berlaku.

- KEDUA** : Kepada seluruh Pimpinan Fakultas dan Unit Kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang agar menjalankan mekanisme perencanaan anggaran ini secara sungguh-sungguh dan konsisten.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 2 Mei 2016

Rektor,



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.  
NIP. 196003121987031007

**Tembusan:**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
5. Para Pimpinan Fakultas dan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Peninggal/Arsip